



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 975 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hak dari pengguna layanan, penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Jaminan Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Minimal
6. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2023 tentang Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU :** Maklumat Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa timur adalah sebagai berikut:
- "Dengan ini, kami segenap karyawan/karyawati Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku"
- KEDUA :** Jaminan Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
"Siap Melayani Tiada Henti"
- KETIGA :** Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan dilaksanakan oleh seluruh karyawan/ karyawati pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan dengan berlandaskan Budaya Layanan CERIA (Cepat,Efektif,Ramah,Inovatif,Amanah)
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 November 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR